

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum, demikian tertulis atas Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan instrumen fundamental atas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.¹ Hukum dapat beradaptasi dengan konteks budaya dan sistem sosial dalam sebuah negara. Sebagai bagian dari norma deontologis, hukum berfungsi menciptakan keteraturan dan kepastian, tidak boleh mengabaikan nilai keadilan yang menjadi inti dari eksistensinya, selain bersifat normatif, hukum juga merupakan representasi dari nilai-nilai yang hidup atas masyarakat. Nilai keadilan, yang meskipun abstrak harus diwujudkan melalui tindakan hukum yang nyata.²

Pada intinya, tujuan supremasi hukum adalah guna memberi perlindungan hukum atas individu. Perlindungan hukum ini merupakan pembelaan atas sejumlah inisiatif pemerintah yang didasarkan pada dua (dua) prinsip: supremasi hukum serta HAM.³ Setiap warga negara wajib menaati hukum yang ada. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwasanya seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum serta pemerintah juga wajib mematuhi tanpa terkecuali, mengatur komitmen ini. Aturan ini sangat penting

¹ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Manndar Maju, Bandung, 2007, hlm. 13.

² 1 Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No.3, 2012, hlm. 35-37.

³ Zainal Akhyar dan Muhammad Elmyb, dkk, "Analisis Perkembangan Konsep Negara Hukum Di Indonesia Dari Era Proklamasi Hingga Pasca Reformasi", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 12, No. 02, 2022, hlm. 124.

untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat serta mencegah keresahan sosial.⁴

Salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap kewajiban menaati hukum ialah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ialah satu diantara kejahatan yang termasuk atas kategori kejahatan terhadap nyawa, yang menimbulkan dampak serius tidak hanya untuk korban dan keluarganya, namun juga untuk ketertiban serta rasa keadilan dalam masyarakat.⁵ Oleh karena itu penanganan kasus pembunuhan memerlukan proses penegakan hukum yang profesional, objektif, serta selaras atas ketentuan hukum yang ada, mulai atas tahapan penyidikan sampai putusan pengadilan.⁶

Satu diantara Kasus pembunuhan yang ada pada Kota Lhokseumawe saat tahun 2024 melibatkan terdakwa Wulandari (WL), asisten di tempat praktik dr. Sukardi, dengan korban Laksmiwati Anggraini (LA), istri sah dari dr. Sukardi dengan No Perkara (Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm).⁷ Kasus ini menjadi sorotan karena kompleksitas peristiwa serta cepatnya aparat dalam mengungkap pelaku. Meskipun pelaku berhasil diamankan dalam waktu singkat, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh proses penegakan hukum telah berjalan secara efektif dan optimal, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.

⁴ Wahyuni Wulandari, *Prinsip negara hukum yang diterapkan di indonesia*, Hukumonline.com, "https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/" diakses pada 23 september 2025.

⁵ Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *MimbarHukum*, Vol. 27, No. 3, 2015, hlm. 392.

⁶ Amiruddin Makmur dan Ruslan Renggong, dkk, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Clavia Journal Of Law*, Vol. 21, No. 1, 2023, hlm. 22.

⁷ Agus Setyadi, *Hukum Dan Kriminal: Polisi tangkap terduga pembunuh istri dokter di Lhokseumawe*, detik.com <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7579511/istri-dokter-di-lhokseumawe-ternyata-tewas-dibunuh-istri-muda-suami>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2025.

Peran mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum juga memiliki pengaruh besar. Efektivitas penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh kualitas, kualifikasi, dan lingkungan kerja personel penegakan hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi.⁸ Sehingga diperlukan profesionalisme dan netralitas dalam setiap tahap penegakan hukum. Dalam konteks penanganan kasus pembunuhan berencana, peran aparat penegak hukum sangatlah utama untuk memastikan proses penegakan keadilan berjalan secara profesional, transparan, serta akuntabel.⁹

Proses penyidikan dan penuntutan seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik yang sifatnya internal ataupun eksternal. Hambatan itu berdampak pada tidak maksimalnya proses penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan kualitas pembuktian di persidangan dan juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.¹⁰

Sesuai deskripsi di atas, jadi penulis tertarik mengkaji seberapa jauh efektivitas penegakan hukum dalam proses penyidikan kasus pembunuhan istri dokter di Lhokseumawe, khususnya terkait peran penyidik dan jaksa, hambatan yang dialami, serta upaya yang dilaksanakan guna menyelesaikan hambatan yang muncul selama proses penanganan perkara pembunuhan istri dokter di

⁸ Angel Nikhio dan Cindy Sekarwati, dkk, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya", *Indigenou Knowledge*, Vol. 2, No. 6, 2023, hlm. 47.

⁹ Mohd. Yusuf Daeng M dan Indra Lamhot Sihombing, dkk, "Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023, hlm. 9.

¹⁰ Melani Yosefine Akunut, "Eksekusi", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.1, No. 4, 2023, hlm. 13.

Lhokseumawe. Dengan mengangkat judul “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Pembunuhan Istri Dokter di Lhokseumawe (Studi Kasus Nomor: 12/Pid.B/2025/PN Lsm)”, penulis berupaya menganalisis sejauh mana pelaksanaan penegakan hukum telah terlaksana selaras atas prinsip keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.

B. Rumusan Masalah

Sesuai deskripsi latar belakang masalah, jadi perumusan masalah atas proposal skripsi ini ialah berikut ini :

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum dalam proses penyidikan dalam kasus pembunuhan istri dokter berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan dan koordinasi penanganan perkara tersebut?
3. Bagaimana upaya penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi hambatan tersebut agar penanganan perkara berjalan efektif dan berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian yang ingin diwujudkan atas penulis ialah berikut ini:

1. Guna memahami serta menganalisis efektifitas penegakan hukum saat proses penyidikan kasus pembunuhan istri dokter di Lhokseumawe.

2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik serta Jaksa Penuntut Umum saat proses penyidikan serta dalam melakukan koordinasi pada penanganan perkara tersebut.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilaksanakan atas penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan hambatan agar proses penegakan hukum berjalan secara efektif.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat yang diinginkan atas penelitian ini yakni berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, terlebih yang berhubungan atas penegakan hukum atas tindak pidana pembunuhan, serta bisa memberi kontribusi untuk memperkaya wawasan keilmuan atas mahasiswa Universitas Malikussaleh maupun Universitas lain pada bidang hukum terlebih ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap bisa memberi manfaat untuk seluruh pihak yang membaca penelitian ini, ialah:

- a. Studi ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum pada masa mendatang, terlebih atas penanganan perkara tindak pidana pembunuhan yang memerlukan ketelitian penyidikan serta koordinasi yang optimal diantara aparat penegak hukum.

- b. Dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses hukum, khususnya terkait mekanisme penyidikan, Jaksa Penuntut Umum, dan dinamika penanganan kasus-kasus kriminal yang kompleks, sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai upaya penegakan keadilan.

E. Penelitian Terdahulu

Secara teori, setiap penelitian memiliki peran penting dalam mencegah plagiarisme dan duplikasi, yang dilarang dalam penelitian, untuk menjaga prinsip-prinsip moral dan etika. Oleh karena itu, penting guna membandingkan penelitian sekarang ini dan penelitian sebelumnya, seperti:

1. Penelitian yang dilaksanakan atas Harly Andrean Tampubolon, yang judulnya “Pertanggungjawaban Hukum terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp)”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pelaku pembunuhan berencana dijatuhi pidana penjara 19 tahun, yang menggambarkan adanya unsur perencanaan dan kesengajaan yang tinggi berdasarkan analisis kriminologis. Fokus penelitian ini terletak pada pertanggungjawaban pelaku dilihat dari motif, unsur kesengajaan, serta akibat hukum.¹¹ Adapun penulis menyatakan bahwa penelitian ini berbeda, karena penulis menitikberatkan pada peran dan efektivitas aparat penegak

¹¹ Harly Andrean Tampubolon, “Pertanggungjawaban hukum terkait Tindak Pidana Pembunuhan berencana berdasarkan perspektif kriminologi (Studi Putusan Nomor: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2024, hlm. 15-17.

hukum saat proses penyidikan, penuntutan, serta peradilan atas pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Penelitian yang dilaksanakan atas Evie Safitri Abbas, yang judulnya “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pembunuhan berencana yang dilaksanakan suami atas istri dikualifikasikan sebagai delik materil sesuai Pasal 340 KUHP, dan penerapan hukum pidana oleh hakim dinilai tepat karena seluruh unsur pasal terbukti. Fokus penelitian ini berada di analisis yuridis atas kualifikasi tindak pidana dan penerapan hukum pidana dalam putusan pengadilan.¹² Adapun penulis menyatakan bahwa penelitian ini berbeda, karena penelitian penulis menitikberatkan pada hambatan dan upaya aparat penegak hukum saat proses penyidikan serta penegakan hukum di kasus pembunuhan tertentu yang bersifat kompleks.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Jaya Saputra Lubis, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia (Studi Putusan No: 158/Pid.B/2015/PN.Lbp)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana ada di Pasal 340 KUHP, atas berbagai faktor penyebab seperti dendam, gangguan kejiwaan, lemahnya iman, situasi pendukung, hingga pengaruh alkohol atau obat-obatan. Pertanggungjawaban pidana pelaku ditetapkan berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, terdapatnya

¹² Evie Safitri Abbas, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023, hlm. 1-5.

kesalahan, serta tidak terdapatnya alasan pembeda atau pemaaf, sehingga pelaku bisa dijatuhi pidana mati, seumur hidup, ataupun maksimal 20 tahun penjara. Fokus penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana.¹³ Adapun penulis menyatakan bahwa penelitian ini berbeda, karena penelitian penulis menitikberatkan pada hambatan dan upaya aparat kepolisian dalam penegakan hukum pada kasus pembunuhan yang memiliki kompleksitas sosial dan emosional yang tinggi.

¹³ Ilham Jaya Saputra Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia (Studi Putusan No: 158/Pid.B/2015/PN.Lbp)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018, hlm. 12-15.